

ABSTRAK

Dita Nirvana Arista (2022) Penelitian ini berjudul *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem *Bal-Balan* Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Cimol Gedebage Bandung)*.

Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar antara barang dengan barang atau uang dengan barang. Sah atau tidaknya jual beli bergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun akad jual beli. Sebagaimana yang ditemukan dalam praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem *bal-balan* secara fisik objek tersebut tidak dapat diketahui kualitas dan kuantitas dalam objek tersebut, sehingga mendorong adanya spekulasi pada objek atau pakaian bekas tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses jual beli pakaian bekas dengan sistem *bal-balan* di Pasar Cimol Gedebage. Serta untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian bekas dengan sistem *bal-balan* di Pasar Cimol Gedebage Bandung.

Kerangka berpikir yang dituangkan dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai jual beli pakaian bekas dengan sistem *bal-balan*. Prinsip dari muamalah bahwa akad muamalah itu harus terhindar dari unsur *gharar* dan unsur lain yang diharamkan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data terdiri dari dua bagian yakni sumber data primer yang diambil diperoleh dengan wawancara dan sumber data sekunder yang hasilnya diperoleh dari buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data dan menyajikannya dalam bentuk catatan hasil wawancara sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Jual beli baju bekas dengan sistem *bal-balan* di Pasar Cimol Gedebage dapat dilakukan melalui media sosial maupun secara langsung yang harganya ditetapkan berdasarkan jenis kode di atas karang *bal-balan*. (2) Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik *bal-balan* diklasifikasikan dalam jual beli *juzaf*. Dalam praktiknya, jual beli *bal-balan* terindikasi terdapat unsur *gharar* karena terdapat adanya ketidakjelasan yang minimum terhadap barang, kualitas barang, dan kuantitas barang yang dijual.

Kata kunci: Jual beli, Pakaian Bekas, *Gharar*